



AKTA PERDAMAIAN



Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan hari Pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan keinginannya masing-masing untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara "Hak asuh Anak" dengan bentuk "Akta Kesepakatan" secara tertulis tertanggal tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

AKTA KESEPAKATAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bik.

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021, dengan penuh kesadaran telah berbicara dan bermusyawarah antara :

Nama : xxxxxxxxx
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
alamat : Kabupaten Biak Numfor.
Selanjutnya disebut Penggugat;

Nama : xxxxxxxxx
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
alamat : Kabupaten Biak Numfor.
Selanjutnya disebut Tergugat;

Dengan ini para pihak bersama-sama bersepakat dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama xxxxxxxx sampai berusia 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat diperbolehkan untuk menjenguk dan membawa anak tersebut atas izin Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama xxxxxxxx berada dalam asuhan Tergugat dan dikeluarkan dari Kartu Keluarga Penggugat;

Pasal 3

Bahwa, kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat tidak dibebani dalam masalah biaya anak yang di asuh oleh Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang berada dalam asuhan Penggugat diberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxxxxx., tempat dan tanggal lahir Biak, xx Januari xxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2021 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 05 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2007.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 - 2.1 xxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun;



2.2 XXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 04 September 2020, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Biak dengan nomor perkara : 0043/Pdt.G/2020/PA.Bik;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor : 0043/Pdt.G/2020/PA.Bik, tertanggal 30 September 2020 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0044/AC/2020/PA.Bik tertanggal 15 Oktober 2020;
5. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 5 Tahun sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian, ikut dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai Bulan November 2020, dan untuk saat ini bersama dengan Penggugat serta belum mendapatkan putusan hak asuh.
6. Bahwa selama rentang waktu bergantian antara Penggugat dan Tergugat, Ketika penggugat pergi bekerja, Penggugat selalu mengantar anak Penggugat untuk dirawat oleh Tergugat, tetapi Ketika Penggugat sudah selesai bekerja, Tergugat tidak pernah mengantarkan anak Penggugat ke Penggugat sehingga Penggugat harus menjemput anak Penggugat se usai bekerja;
7. Bahwa hanya Penggugat yang selama ini menanggung biaya sekolah dan Kesehatan dari anak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi di Kepolisian pada hari 24 Maret 2021 terkait dengan anak Penggugat, yang hasilnya menyatakan bahwa anak Penggugat berada dibawah perawatan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Tergugat mengambil anak Penggugat dan bersikeras untuk merawat anak penggugat selama dua malam, padahal Penggugat ingin Tergugat mengembalikan anak Penggugat pada keesokan harinya karena Penggugat ingin mengantar anak Penggugat pergi kesekolah dan pergi berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak pernah mengantarkan anak Penggugat untuk pergi berobat, padahal anak penggugat sedang mengalami penyakit hisprung dan harus selalu rutin untuk melakukan pengobatan;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum hak atas anak yang bernama XXXXXXXX yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama XXXXXXXX yang sekarang ikut Penggugat;
3. Menetapkan bahwa apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak yang bernama XXXXXXXX, harus dengan izin Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tentang hasil mediasi yang telah dilaksanakan, kedua belah pihak menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai pihak pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat sebagai pihak kedua dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam surat Kesepakatan Perdamaian yang memuat kesepakatan mulai pasal 1 sampai dengan pasal 6;

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkaranya dengan adanya kesepakatan tersebut tanggal 11 Mei 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan secara damai, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagaimana tanggal 11 Mei 2021, kedua belah pihak dengan keinginannya masing-masing menyatakan telah bersepakat untuk berdamai dengan dituangkan dalam beberapa pasal kesepakatan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 6, maka dengan adanya kesepakatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak telah mengakhiri pertikaianya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021 dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi dan mentaati isi surat kesepakatan berupa Perjanjian Perdamaian bersama tersebut di atas secara sukarela yang amarnya dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 56 ayat (2), 65, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jika perdamaian berhasil, maka perdamaian tersebut berkedudukan sebagai akta van vergerlijk dan berlaku sebagai putusan hakim serta dapat dilaksanakan (dieksekusi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tanggal 11 Mei 2021;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)